

BAB III

PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TALAK MELALUI SURAT

A. Biografi Ibnu Hazm

1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah salah satu ulama golongan zhahiri yang terkenal dengan pemikiran yang tekstual terhadap dalil al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Dalam *al Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al Nihal*, nama lengkap Ibnu Hazm disebutkan:

الإمام أبو محمد علي ابن أحمد بن حزم رضي الله عنه¹

Artinya: "Imam Abu Muhammad Ali Ibnu Ahmad Ibnu Hazm semoga Allah meridhainya".

Dalam *al Muhalla bil Atsar* disebutkan:

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رضي الله عنه²

Artinya: "Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm semoga Allah meridhainya".

Dalam *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* disebutkan:

الفاقيه الإمام أبو أحمد علي بن أحمد رحمه الله ورضي عنه³

Artinya: "Al-Faqih al-Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad, semoga rahmat dan ridha Allah ada padanya".

Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa nama Ibnu Hazm adalah Ali, nama kunyah-nya adalah Abu Muhammad. Nama inilah yang sering dipergunakan dalam kitab-kitabnya, tetapi dia lebih terkenal dengan nama Ibnu Hazm dengan menisbatkan

¹Ibnu Hazm, *al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, Beirut: Dar al Fikr, 1317 H, hlm. 2

²Ibnu Hazm, *al-Muhalla bil Atsar*, Beirut: Dar al Fikr, t.th, hlm. 21

³Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, hlm. 3

dirinya pada kakek keduanya bernama Hazm. Silsilah lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Salih bin Sufyan bin Yazid.⁴

Ia lahir saat fajar akhir bulan Ramadhan tahun 384 H bertepatan dengan 7 November 994 M di Cordoba Spanyol yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pusat kebudayaan Islam di Eropa saat itu.⁵

Dia tumbuh dalam keluarga yang kaya dan terhormat, sebab ayahnya yaitu Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusi adalah seorang *wazir* terkemuka dalam pemerintahan khalifah al-Mansur yang wafat pada tahun 392 H. Selanjutnya, dia diangkat menjadi menteri oleh al-Muzaffar putra al Mansur yang menggantikan kedudukan ayahnya. Meski begitu, kehidupannya di istana tidak untuk bermegah-megahan, tapi ia mencari ilmu dalam berbagai disiplin ilmu dan menghafal al Qur'an serta menulis indah (*khat*). Sebagai anak seorang pembesar, ia mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dengan bimbingan dan asuhan dari gurugurunya.

Ketika terjadi kekacauan politik pada tahun 398 H, ayahnya meninggalkan dunia politik dan meninggalkan rumahnya di Cordova Timur pindah ke Cordova Barat dan meninggal pada tahun 402 H. Saat itu kekacauan politik terus terjadi dan lebih parah karena kelompok yang menginginkan kekuasaan mulai minta bantuan kepada tentara Kristen untuk mengalahkan musuhnya.⁶

Ketika al Mansur meninggal umur Ibnu Hazm baru menginjak delapan tahun. Dia turut menyaksikan pergolakan politik dalam keluarga Bani Umayyah yang

⁴Abu Zahrah, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa Ashruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 19

⁵Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1989, hlm. 515

⁶Abu zahroh, *op. cit*, hlm. 33

berakibat saling bunuh. Diapun tidak berpihak kepada kubu manapun. Dia memilih untuk menjauh dan menekuni ilmu.

Ibnu Hazm pernah menjabat sebagai menteri pada masa Abdurrahman bin Hisyam bin Abdul Jabbar. Namun, baru menjabat dua bulan dia dipecat dari jabatannya sebagai menteri. Ketika itu Abdurrahman telah terbunuh. Kemudian menjadi menteri lagi pada masa pemerintahan Hisyam al Mu'tad Billah, khalifah terakhir Andalusia. Dia dibaiat oleh Ibnu Jahur Gubernur Cordova pada tahun 418 H dan dimakzulkan pada tahun 422 H. Sejak saat itu kekhalifahan lenyap dan Andalusia pecah dalam kekuasaan para pemimpin baik Barbar, Arab maupun Mawali.⁷

Dalam karyanya *Tuq al-Hamamah* dijelaskan, betapa hatinya tergoncang karena pergolakan politik yang mengakibatkan dia kehilangan jabatannya, bahkan sampai diusir dari tempat tinggalnya. Namun ia mengaku masih banyak anugerah yang Allah SWT berikan kepadanya sehingga dia pasrah dan mensyukuri atas apa yang terjadi kepadanya.

Berbagai ilmu keislaman lainnya sempat ia kuasai, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ushul fiqh, ilmu kalam, ilmu kedokteran, sejarah dan bahasa arab. Ia mulai memfokuskan waktu dan energinya dalam aktivitas riset dan kesusasteraan. Dia menghabiskan tiga puluh tahun untuk menggali ilmu pengetahuan dan menulis buku setelah dia meninggalkan jabatannya dalam pemerintahan waktu itu.⁸ Dia dipandang kurang berwibawa dan mendapat kecaman dari berbagai ulama. Karena itu, jabatan itu ia tinggalkan dan memutuskan untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam. Sehingga pada akhirnya ia muncul sebagai

⁷Abu Zahrah, *loc. cit.*, hlm. 518-520

⁸Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Kube Publishing, Ltd. 2010, hlm. 548

seorang ulama yang kritis, baik terhadap ulama pada masanya maupun ulama sebelumnya.

Begitu mendalam kajian Ibnu Hazm terhadap ilmu yang dikuasainya, sehingga diriwayatkan jarang ada orang yang mampu menandinginya masa itu. Dan begitu tajam kritiknya terutama terhadap ulama yang tidak sealiran dengannya dan dia juga tidak segan mengkritik sultan dan penguasa lain pada zaman itu. Sehingga ia mendapat tantangan berat dari ulama pada masanya, mereka sepakat mengatakan Ibnu Hazm sesat dan patut untuk dijauhi oleh siapapun, baik itu penguasa maupun orang biasa. Beberapa kali ia difitnah dan dilaporkan ke penguasa, sehingga pada akhirnya ia diusir ke satu perkampungan yang terpencil, dan di sana ia wafat pada tanggal 28 bulan Sya'ban 456 H bertepatan dengan tanggal 15 Juli 1063 M pada umur 72 tahun dan dimakamkan di Niebla (terletak di Sevilla). Sebagai bentuk penghargaan atas pelayanannya yang luar biasa terhadap dunia keilmuan, pada tahun 1963 pihak penguasa Spanyol membuat patung Ibnu Hazm seukuran badan.⁹

2. Pendidikan dan Guru Ibnu Hazm

Sebagai anak seorang *wazir*, masa kecilnya mendapat pendidikan yang baik dari para pengasuhnya. Mula-mula ia dibimbing baca tulis dan berlatih menulis tulisan indah arab (*khat*) dalam bimbingan para wanita istana. Dia juga belajar al-Qur'an dan menghafalkannya dari mereka.¹⁰ Ketika dewasa pendidikannya dipercayakan kepada Abu al-Husain al-Farisi, yang terkenal saleh, zahid dan tidak beristri. Al-Farisi yang mengarahkannya untuk belajar di majelis-majelis ta'lim di masjid-masjid Cordova. Di majelis ta'lim tersebut ia bertemu dan berdialog dengan guru dan pakar ilmu

⁹*Ibid*, hlm. 552.

¹⁰Hasbi ash-Shidiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 556.

agama. Waktu itu suasana keilmuan sangat mendukung kemajuan intelektual Ibnu Hazm, karena Cordova sebagai ibu kota Spanyol telah berkembang menjadi kota administrasi dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan dengan adanya perpustakaan dan universitas Cordova. Sementara Toledo menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani seperti filsafat, ilmu kedokteran, ilmu pasti, ilmu alam dan matematika.

Dengan demikian, kondisi ini yang memberi peluang kepadanya untuk menambah ilmu pengetahuannya. Ibnu Hazm berguru kepada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan mazhab. Berbagai ilmu keislaman dikuasainya karena dia adalah ulama yang cerdas, kuat hafalannya dan mempunyai kemauan yang keras dalam mencari ilmu.

Dalam bidang hadis, bahasa dan teologi ia belajar kepada Ahmad ibn Muhammad ibn al-Jasur dan Yahya ibn Mas'ud ibn Wajah al-Jannah. Ketika al-Jasur meninggal, ia belajar hadis kepada Muhammad ibn Ishaq. Hampir semua ulama hadis yang tinggal di Cordova dan kota yang pernah ia singgahi pernah menjadi gurunya.¹¹ Sedangkan Abu al-Qasim Abdul Rahman ibn Abi Yazid al-Azdi, selain menjadi gurunya dalam bidang hadis, juga mengajarnya ilmu nahwu, logika, ilmu kalam, dan cara menyusun kamus.¹²

Dalam bidang fiqh ia berguru kepada Abi Amr Ahmad ibn al-Husain, Yusuf ibn Abdullah (seorang hakim di Cordova), Abdullah ibn Rabi' at-Tamimi dan Abi Amr al-Talmanki. Abdullah ibn Yahya ibn Ahmad ibn Dahun (*mufti* di Cordova) dan Ibnu Fardli.¹³ Sedangkan gurunya yang bernama Khiyar al-Lughawi selain

¹¹*Ibid*

¹²Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, cet-1, 1993, hlm. 391

¹³Hasbi al-Shiddieqy, *op.cit*, hlm . 556

mengajarinya fiqh juga mengajarkan ilmu peradilan. Imam Sa'id al-Fata al-Ja'fari adalah gurunya mengenai komentar atau ulasan syair.¹⁴

Adapun yang menyebabkan Ibnu Hazm mendalami fiqh menurut riwayat Muhammad Ibni al Arabi adalah kesalahannya ketika dia masuk masjid untuk shalat janazah dia langsung duduk sebelum shalat *tahiyyat al masjid* sehingga dicela oleh hadirin. Setelah peristiwa tersebut dia belajar kitab *al-Muwatta'* Imam Malik kepada al Faqih Abdulah bin Dahun selama tiga tahun.

Ketika mempelajari fiqh, Ibnu Hazm memulai dengan belajar fiqh Maliki yang menjadi madzhab resmi negara. Selain belajar fikih madzhab Maliki dipelajari juga fikih madzhab lainnya, Ibnu Hazm juga membaca kitab Syafi'i yang mengkritik Imam Malik dalam masalah *ushul* dan *furu'* yaitu *Ikhtilaf al-Malik*.¹⁵

Dari pengalaman belajarnya inilah dia pindah dari madzhab Maliki ke madzhab Syafi'i, pemahamannya terhadap madzhab Syafi'i membuat dia kagum terhadap prinsip-prinsip yang dipegang oleh Imam Syafi'i, sehingga menjadikannya orang yang fanatik berpegang teguh pada madzhab tersebut. Diantara hal yang membuatnya kagum terhadap fiqh Syafi'i adalah sikap memegang teguhnya *nash* dan menolak keras terhadap *istihsan* dan *masalahah mursalah*. Ibnu Hazm kembali tidak puas, akhirnya Ibnu Hazm berpindah madzhab dan lebih condong kepada madzhab *azh-zhahiriyyah* dengan Imamnya Daud bin Ali bin Khalaf al-Asbuhani (202–270 H). Madzhab ini berprinsip hanya berpegang pada *nash* semata, tidak ada perintah ataupun larangan kecuali dengan dasar *nash*. Kalau tidak ada *nash* baru di pakai *Istishab*.¹⁶ Kepindahan Ibnu Hazm ke madzhab *azh-zhahiri* didukung oleh kondisi yang ada

¹⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op.cit*, hlm. 391

¹⁵Hasbi ash-Shidiqy, *op.cit*, hlm. 558

¹⁶*Ibid*, hlm. 557

pada abad III H. Banyak Ulama Cordova yang belajar ke timur seperti Baghdad yang menjadi pusat dinasti Abbasiyah. Mereka tertarik kepada madzhab *azh-Zhahiri* setelah tidak puas dengan madzhab yang mereka pelajari dari fiqih Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, ketertarikan mereka adalah karena madzhab *azh-Zhahiri* hanya terikat kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, di tangan merekalah madzhab *azh-zhahiri* berkembang di Andalusia.¹⁷

3. Karya-Karya Ibnu Hazm

Kitab-kitab karangan Ibnu Hazm seperti yang dikatakan oleh anaknya, Abu Rafi'i al-Fadl, mencapai 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar. Tetapi karyanya yang paling monumental adalah kitab *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Ilmu Ushul Fikih; terdiri dari delapan jilid) dan kitab *al-Muhalla* (Ilmu Fikih; terdiri dari tiga belas jilid). Kedua kitab ini menjadi rujukan utama para pakar fikih kontemporer.

Karya-karyanya yang lain di antaranya adalah:

- a) *Risalah fi Fada'il Ahl al-Andalus* (Risalah tentang Keistimewaan Orang Andalus)
- b) *al-Isal Ila Fahm al-Khisal al-Jami'ah li Jumal Syarai' al-Islam* (Pengantar untuk Memahami Alternatif yang mencakup Keseluruhan Syariat Islam)
- c) *al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal* (Garis Pemisah antara Agama, Paham dan Mazhab)
- d) *al-Ijma'* (Ijmak)
- e) *Maratib al-'Ulum wa Kaifiyah Talabuha* (Tingkatan-Tingkatan Ilmu dan Cara Menuntutnya)

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 608

- f) *Izhar Tabdil al-Yahud wa an-Nashara* (Penjelasan tentang Perbedaan Yahudi dan Nasrani)
- g) dan *at-Taqrib lihadd al-Mantiq* (Ilmu Logika).

Selain menulis kitab mengenai ilmu-ilmu agama, Ibnu Hazm juga menulis kitab sastra. Salah satu karyanya dalam bidang sastra yang sangat terkenal adalah yang berjudul *Thauq al-Hamamah* (Di Bawah Naungan Cinta). Kitab ini menjadi karya sastra terlaris sepanjang abad pertengahan. Kitab yang berisikan kumpulan anekdot, observasi, dan puisi tentang cinta ini tidak hanya dibaca oleh kalangan umat Islam, tetapi juga kaum Nasrani di Eropa.

Dari uraian tentang karya Ibnu Hazm diatas, menunjukkan bahwa begitu luasnya ilmu pengetahuan Ibnu Hazm dan tidak hanya satu bidang saja tapi dalam berbagai bidang.

B. PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG TALAK MELALUI SURAT

Islam memberikan hak kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada istri, hal ini karena suami dianggap lebih mampu dalam mengendalikan emosi. Imam ‘Allaudin al-Kasani berpendapat bahwa talak adalah hak yang ditetapkan berada di tangan laki-laki, karena laki-laki dianggap lebih sempurna akalunya dalam menghadapi masalah dalam keluarga dan lebih sabar dalam menghadapi perangai istri.¹⁸

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa yang berhak menjatuhkan talak adalah suami. Maka suami boleh mentalak istri dengan cara diucapkan secara langsung di hadapan istri atau ditulis dalam surat atau dengan isyarat bila suami tidak mampu bicara.

¹⁸ ‘Allaudin al- Kasani, *al Bada’i as-Shana’i*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 112

Dalam masalah penyampaian talak melalui surat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama’.

Talak dengan surat yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.¹⁹

Ibnu Hazm berpendapat bahwa talak hanya akan jatuh jika dilafadzkan langsung, adapun talak dalam bentuk surat bukanlah talak sampai talak tersebut di lafadzkan. Hal ini berarti talak melalui surat adalah tidak sah. Dalam *al-Muhalla* disampaikan:

قال ابو محمّد: قال الله تعالى: (الطلاق مرتان) وقال تعالى: (فطلقوهنّ لعدّتهنّ) ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها ورسوله صلعم اسم تطلق على ان يكتب انما يقع ذلك على اللفظ به فصح ان الكتاب ليس طلاقا حتى يلفظ به اذ لم يوجب ذلك نص وبالله تعالى التوفيق.²⁰

Artinya: “Abu Muhammad berkata: Allah SWT telah bersabda: “talak (yang dapat dirujuki) dua kali”. Dan Allah SWT bersabda dalam firman-Nya yang lain: “maka talaklah istri-istrimu pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. Dan tidak jatuh talak dalam bahasa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya apa yang disebut talak dengan surat, sesungguhnya jatuh talak itu jika dilafadzkan dengan lafadz talak, maka yang benar sesungguhnya surat tidak menyebabkan jatuh talak sampai talak itu dilafadzkan, karena tidak diwajibkan dalam nash tersebut, dan semoga Allah memberikan taufiknya”.


Dalam hubungannya dengan talak, Ibnu Hazm bersumber pada:

¹⁹Djama’an Nur, *Fikih Munakahat*, Cet Ke-1, Semarang: Dimas, hlm.141

²⁰Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz X, Cairo: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 196

1. Al-Qur'an

Surat al-Baqarah : 229



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula”. (Q.S. al-Baqarah : 229).²¹

2. Al-Hadis

Hadis Ibnu Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ
الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)²²

Artinya: : “Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasullullah SAW, perkara yang halal yang paling dibenci Allah adalah talaq”. (H.R. Imam Abu Daud)

Dari sumber diatas tidak ada yang menjelaskan apa hukumnya mentalak istri dengan cara melalui surat, hanya garis besar tentang talak saja. Karena itu Ibnu Hazm salah satu ulama' bermadzhab *zhahiri* berpendapat bahwa ucapan talak melalui surat tidak sah dan tidak jatuh talaknya. Alasannya adalah bahwa tidak ditemukan petunjuk dalam al Qur'an maupun hadis Nabi tentang adanya ucapan talak menggunakan surat.

Alasan lain yang mendasari adalah bahwa talak itu seperti nikah, maka nikah itu tidak boleh melalui surat. Artinya akad nikah itu harus diucapkan langsung di hadapan istri. Begitu juga dengan talak, talak tidak bisa melalui surat akan tetapi talak juga harus

²¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 55

²²Abu Dawud Sulaiman Ibnu al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 178

diucapkan secara langsung di hadapan istri. Selain itu kedudukan tulisan tidak sepadan dengan *lafadz* yang diucapkan secara langsung.

Ulama lain berbeda pendapat dengan Ibnu Hazm. Menurut an-Nakha'i, as-Sya'bi, az-Zuhri, Ahmad bin Hambal (madzhab Hambali) talak melalui tulisan itu terjadi walaupun tanpa niat dari suami.²³

Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya bahwa menurut madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, suami yang menulis talak kepada istrinya tidaklah jatuh talaknya jika suami tidak berniat untuk mentalak. Menurut madzhab ini talak baru terjadi kalau suami suami meniatkan untuk talak.²⁴

Alasan golongan ini memperbolehkan atau menganggap sah talak melalui surat adalah hadis dari Fatimah binti Qois, ketika beliau diceraikan oleh suaminya Abu Amr bin Hafs. Fatimah menceritakan:

أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصِ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ , وَهُوَ غَائِبٌ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلَهُ بِشَعِيرٍ²⁵

Artinya: “Bahwa Abu Amr bin Hafs menceraikan Fathimah dengan talak 3, ketika Abu Amr tidak ada bersamanya. Kemudian Abu Amr mengutus seseorang untuk memberikan gandum ke Fathimah.. (HR. Muslim).

Selain itu, para ulama menegaskan bahwa tulisan semakna dengan ucapan. Sesuai dengan satu kaidah Fiqhiyah:

الكتاب كالخطاب²⁶

²³Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz X, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 196

²⁴Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqsi, *al-Mughni*, Juz VIII, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, h. 385

²⁵Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, hlm.195

Artinya: "Tulisan statusnya sama dengan ucapan."

Karena itulah ulama sepakat bahwa talak dengan tulisan hukumnya sah. Sebab tulisan mewakili ucapan orang yang menulis. Dengan dalil, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* diperintahkan untuk menyebarkan risalah. Dan itu terkadang beliau sampaikan dengan ucapan dan terkadang dengan tulisan surat.

C. METODE ISTIMBATH HUKUM IBNU HAZM

Ibnu Hazm adalah ahli fiqh yang telah mencapai tingkat mujtahid mutlak. Dia tidak terikat oleh salah satu madzhab sehingga dia disebut sebagai *mujtahid muntasib*. Ulama' ahli *zhahir* tidak menganggap diri mereka bermadzhab, yang mempersatukan mereka adalah pola pikir hanya berdalil dengan al-Qur'an dan hadis tanpa mencari *illat* dari hukum yang ada.

Dalam beristimbath, Ibnu Hazm menggunakan empat dasar pokok. Sebagaimana perkataannya dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* I bab ketujuh tentang sumber hukum dalam beragama:

الاصول التي لايعرف شيئ من الشرائع الا منها, وانها اربعة. وهي: نص القرآن, ونص الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي انما هو عن الله مما صح عنه عليه السلام

نقل الثقات او التواتر, واجماع جمع علماء الامة, او دليل منها لايحتمل الاوجها واحدا.²⁷

Artinya: "Dasar-dasar yang tidak diketahui dengan syara' kecuali dari dasar-dasar itu ada empat yaitu: nash al-Qur'an, nash kalam Rasulullah SAW yang sebenarnya datang dari Allah SWT juga yang shahih kita terima dari padanya. Dan diambil dari orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan ijma' oleh semua ummat dan suatu dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain dari dengan satu cara saja".

²⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 196

²⁷ Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, hlm. 71

Ibnu Hazm menjelaskan sumber hukum secara lebih detail lagi dalam kitabnya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* VII bab ke tiga puluh delapan, sebagai berikut:

لايجوز الحكم البتة فى شيء من الأشياء كلها الا بنص كلام الله تعالى, او نص كلام رسول الله او بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من فعل او إقرار او إجماع من جميع علماء الأمة كلّها, او بدليل من النص او من الاجماع المذكور الذى لايحتمل الا وجهها واحدا, ولا بد, لايجوز غير ذلك أصلا, وهذا هو قولنا الذى ندين الله تعالى به, ونسأله ان يثبتنا فيه, ويميتنا عليه بمنه ورحمته, امين²⁸

Artinya: “Tidak boleh menetapkan hukum suatu apapun kecuali berdasarkan nash al-Qur’an dan nash sabda Rasul atau hadis shahih darinya berupa perbuatan atau pengakuan, atau ijma’ seluruh ulama’ umat islam yang diyakini setiap orang dari mereka mengatakannya, tanpa ada yang berbeda, atau didasarkan pada dalil yang dipahamkan dari nash atau ijma’. Dan ijma’ itu harus merujuk pada petunjuk Rasulullah. Inilah pendapat kami, dan dengannya kami beragama pada Allah, semoga Allah menetapkan kami di dalamnya sampai akhir hayat, amin”.


Dari kutipan diatas meskipun redaksinya berbeda tapi isinya sama yaitu tentang apa saja yang menjadi sumber hukum. Dapat dipahami bahwa dasar-dasar yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristimbath ada empat, sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

Ibnu Hazm menetapkan al-Qur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an itu jelas dan nyata bagi umat manusia. Segala apa yang ada dalam al-Qur'an terang dan jelas baik oleh al-Qur'an itu sendiri atau dengan penjelasan as-Sunnah.

²⁸ *Ibid*, hlm. 55

Al-Qur'an menurut Ibnu Hazm harus dipahami dan diamalkan sesuai *zhahirnya*, dan barang siapa memahaminya di luar apa yang ditunjukkan oleh bahasa arab maka dia telah menodai firman Allah SWT dan hukumnya. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya: “kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.”²⁹

Ibnu Hazm menegaskan bahwa mengikuti yang *zhahir* adalah wajib, barangsiapa meninggalkan *zhahir lafadz* dan mencari makna yang tidak ditunjuk oleh *lafadz* wahyu maka dia telah berbohong kepada Allah. Barangsiapa melakukan ta’wil dan meninggalkan yang *zhahir* maka dia telah meninggalkan wahyu dengan menganggap dirinya tahu yang ghaib. Padahal yang Maha Mengetahui adalah Allah SWT, kita sebagai manusia hanya tahu yang *zhahir* saja. Siapapun yang memahami al-Qur’an dan as sunnah wajib mengamalkannya sesuai keumumannya dan *zhahirnya*, selama tidak ada nash lain yang menunjukkan adanya *nasakh, takhsis atau ta’wil*.

2. As-Sunnah

Sumber kedua menurut Ibnu Hazm adalah al-Sunnah, yaitu meliputi perkataan, perbuatan dan *taqrir* Rasulullah SAW. Al-Qur’an dan al-Sunnah adalah dua sumber hukum yang saling melengkapi, keduanya mempunyai

²⁹ Depag RI, *loc.cit*, hlm. 379

kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum, dan sumbernya satu yaitu Allah SWT.³⁰

Dalam hal ini Ibnu Hazm berkata:

لما بينا ان القرآن هو الاصل المرجوع اليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه ايجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم (وما ينطق عن الهوى، ان هو الاوحي) فصح لنا بذلك ان الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين : احدهما : وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثانى : وحي مروى منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.³¹

Artinya: “Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al-Qur’an adalah pokok pangkal yang harus kita kembali kepadanya dalam menentukan hukum, maka kamipun memperhatikan isinya, lalu kami dapati di dalamnya keharusan mentaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan, dan kami dapati Allah SWT mengatakan dalam al-Qur’an untuk mensifatkan Rasul-Nya (“dan dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang dituturkan itu melainkan apa yang diwahyukan kepadanya”). Sah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua: pertama, wahyu yang dibacakan yang merupakan mu’jizat. Yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mu’jizat dan tidak disyari’atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan, dan itulah hadiṣ Rasulullah SAW.

Menurut Ibnu Hazm, bahwa *hujjah* yang nyata adalah ucapan Nabi, karena Nabi diperintahkan Allah SWT untuk menyampaikan aturan-aturannya. Sedangkan *sunnah qauliyyah* yang terdiri dari perintah dan

³⁰Ibnu Hazm, *loc.cit.* hlm. 95

³¹*Ibid.*

larangan harus diambil *zhahir*-nya, dan sunnah *fi'liyyah* nabi tidak menunjukkan kepada arti wajib tapi sunnah. Sedang *taqrir* Nabi menunjukkan pada *ibahah*.³² *Sunnah Mutawatirah* menurut Ibnu Hazm adalah: segala sesuatu yang dinukilkan hingga sampai pada Nabi SAW.³³

Tanpa membatasi jumlah perawi, asalkan perawi terjamin dari perbuatan dosa dan terpercaya, hal tersebut karena tidak ada dalil yang membatasi jumlah perawi. Jika sebuah hadis sampai pada derajat mutawatir, maka harus diamalkan dan dapat mejadi *hujjah*.³⁴

Sedangkan *sunnah ahad* adalah: hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, oleh perseorangan yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran, maka hadis tersebut harus diterima dan diamalkan jika diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*.³⁵ Keberadaan hadis *mauquf* dan *mursal* ditolak oleh Ibnu Hazm sebagai *hujjah*. Hal tersebut karena menurut Ibnu Hazm tidak semua sahabat Nabi adalah orang yang adil, bahkan diantara mereka ada yang *murtad* dan *munafik*. Namun menurut Ibnu Hazm kedua jenis hadis tersebut dapat diterima menjadi *hujjah* jika ada *ijma'* yang *sahih* terhadap makna hadis tersebut.³⁶

3. Ijma'

Sumber pokok ketiga dalam beristimbath menurut Ibnu Hazm adalah Ijma' yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah.³⁷ Ijma' adalah hujjah

³²Rasyad Hasan Khalil, *op. cit*, hlm. 204.

³³Ibnu Hazm, *op.cit*, hlm. 102.

³⁴*Ibid*


³⁵*Ibid*, hlm. 106.

³⁶Rasyad Hasan Khalil, *op.cit.*, hlm. 204.

³⁷*Ibid*, hlm. 206.

kebenaran yang meyakinkan di dalam agama Islam. Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya dari *zhahir* beberapa ayat.

Pertama, Surat an-Nisa': 115



Artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.³⁸

Kedua, Surat Ali Imran: 103



Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai”.³⁹

Kedua ayat tersebut menurut Ibnu Hazm menguatkan pendapatnya tentang kehujjahan Ijma'. Dan mencela perbedaan karena perbedaan mengarah kepada perpecahan, dalam agama hanya ada dua hal, yaitu: ijma' atau *ikhtilaf*, dan kita harus mengambil ijma'. Ibnu Hazm menjelaskan:

³⁸ Depag RI, *loc.cit*, hlm. 140
³⁹ *Ibid*, hlm 93

الاجماع هو ماتيقن ان جمع اصحاب رسول الله عرفوه وقالوا به ولم يختلف
منهم احد.⁴⁰

Artinya: “*Ijma’* adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW mengetahui masalah tersebut dan mengatakannya, serta tidak ada seorangpun diantara mereka yang mengingkarinya”.

Dan *ijma’* yang menjadi *hujjah* adalah *ijma’* para sahabat Rasulullah SAW, berdasarkan:

Pertama, karena *ijma’* para sahabat tidak diperselisihkan oleh siapapun, maka kesepakatan para sahabat tanpa ada perbedaan adalah *ijma’* yang *qath’i* dan *shahih*.

Kedua, untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah SWT harus melalui Rasul-Nya, dan para sahabat Rasul adalah mereka yang selalu bersama, melihat dan mendengarkan ajaran Rasul tentang keinginan Allah SWT, maka *ijma’* merekalah *ijma’* yang wajib diikuti.

Ketiga, *ijma’* yang demikian adalah *ijma’* yang berdasarkan nash al-Qur’an dan al-Sunnah. Hal tersebut karena para sahabat hidup pada masa Rasulullah dan banyak belajar dari beliau. Maka menurut Ibnu Hazm, apa yang mereka sepakati adalah *ijma’* yang wajib diikuti, karena *ijma* tersebut dinukil dari Rasulullah SAW.⁴¹

Jadi, *ijma’* dalam pandangan Ibnu Hazm terbatas pada *ijma’* sahabat. Adapun kesepakatan mayoritas ulama’ tentang suatu hukum bukanlah *ijma’*. Begitu juga dengan kesepakatan ahli Madinah yang menurut Ulama’ Malikiyah dianggap *ijma’*, dan kesepakatan ahli Kuffah yang menurut ulama’ Hanafiyah

⁴⁰ Ibnu Hazm, *loc.cit*, hlm. 70.

⁴¹ Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*, Jakarta: Refensi, 2012, hlm. 83.

adalah ijma'. Menurut pendapat Ibnu Hazm kesepakatan tersebut bukanlah ijma'.


4. Al-Dalil

Al-dalil adalah sumber keempat dalam metode *istimbath* Ibnu Hazm. Dalam pandangan ulama' lain, dalil itu sama dengan qiyas yang mereka tolak tapi hal itu disanggah oleh Ibnu Hazm. Dia menyatakan, bahwa dalil itu diambil dari nash dan *istimbath*, yang terlahir dari keduanya tanpa mengeluarkan *illat'* terlebih dahulu.

Dalam *istidlal*, *al-Dalil* ada dua; pertama, *al-Dalil* yang diambil dari *nash*, kedua, al-dalil yang diambil dari Ijma'. *al-Dalil* yang diambil dari *nash* terbagi menjadi tujuh macam yaitu:⁴²

1. Adanya nash yang mengandung dua premis dan konklusi tidak dinashkan berdasarkan salah satu keduanya.
2. Dalil yang diambil dari ketetapan nash berdasarkan keumuman *fi'il* syarat.

Contohnya firman Allah SWT dalam Surat al-Anfal ayat 38:



Artinya: "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi. Sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu ".⁴³

⁴² Ibnu Hazm, *op.cit*, hlm. 105-107.

⁴³ Depag RI, *loc.cit*, hlm. 266.

Syarat ini memberi pengertian bahwa semua orang yang berhenti tidak mengerjakan lagi, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa mereka, baik mereka musyrikin ataupun bukan.

3. Proposisi berjenjang, yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipastikan berada di atas derajat yang lain di bawahnya. Ibnu Hazm mencontohkan, apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar dan Umar lebih Utama dari Utsman, maka makna lain dari lingkaran tersebut adalah Abu Bakar lebih utama dari Utsman.⁴⁴
4. Apa yang disebutkan sebagian telah mencakup pengertian seluruhnya. Jika setiap yang memabukkan adalah khamr, dengan demikian sebagian dari hal yang diharamkan adalah memabukkan.
5. Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang dimaksud, atau suatu *lafadz* mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki beberapa makna yang otomatis menempel padanya. Pengembalian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut dinamakan dengan *al-dalil*. Seperti ungkapan “Zaid sedang menulis” dalam kalimat ini mengandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang dapat digunakan untuk menulis.
6. Hal-hal yang hukumnya yang bukan wajib dan bukan haram, hukumnya adalah *mubah*. *al-Dalil* yang keenam inilah yang pada hekekatnya sebagai *Istishab*, yaitu lestarinya hukum ashal yang ditetapkan dengan *nash* sehingga ada dalil yang merubahnya.⁴⁵

⁴⁴Ibnu Hazm, *op.cit.*

⁴⁵*Ibid.*,

7. *Nash* memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan *lafadz*. Misalnya firman Allah SWT Surat al-Ankabut ayat 8;



Artinya: “Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya.”⁴⁶

Ayat tersebut menurut Ibnu Hazm memberikan pelajaran kepada kita bahwa wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, dan perbuatan yang bertentangan dengan itu dilarang termasuk perkataan (ah) *Uffin*.

Sedangkan *al-Dalil* yang diambil dari *ijma'* ada empat macam yaitu:

1. *Istishab al-Hal* yaitu berlakunya ketetapan hukum awal tanpa adanya pengaruh pergantian situasi atau masa. Dengan kata lain, perubahan waktu, tempat dan keadaan tidak berpengaruh apapun terhadap hukum asal sesuatu.
2. *Aqallu ma qila* yaitu apabila tidak ada kesepakatan antara kaum muslimin tentang kadar ukurannya, maka minimnya ukuran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan itulah yang dikehendaki, untuk diambil sebagai sumber hukum dalam rangka menghindari kefatalan karena tiadanya ukuran yang menetapkan.

Contoh: dalam nisab sapi ada pendapat yang membatasi lima puluh ekor sapi zakatnya satu ekor, pendapat lain empat puluh ekor sapi zakatnya satu ekor, ada pula yang berpendapat tiga puluh ekor sapi zakatnya satu ekor

⁴⁶Depag RI, *loc.cit*, hlm. 629

dan ada pula yang lima ekor sapi zakatnya seekor kambing. Dari semua pendapat tersebut diambil yang terkecil bebannya, yaitu lima puluh ekor sapi zakatnya seekor sapi.

3. Kesepakatan muslimin meninggalkan suatu pendapat tertentu.

Ketika sesuatu diperselisihkan oleh ulama' dalam beberapa pendapat, dan mereka bersepakat untuk meninggalkan apa yang di luar pendapat yang sudah ada, maka sikap meninggalkan tersebut menjadi dalil bahwa yang ditinggalkan oleh mereka adalah *bathil*.

4. Kesepakatan atas kesamaan hukum yang berlaku pada kaum muslimin.⁴⁷

Dalil ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum yang ditunjukkan pada sebagian muslimin adalah berlaku untuk semua muslimin atas dasar persamaan yang mencakup mereka semua, selama tidak ada dalil *nash* yang diriwayatkan dari Nabi yang menetapkan kekhususan, sebab Nabi diutus untuk seluruh manusia, tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Demikian sumber-sumber hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristimbath, yaitu dengan mengambil *zhahir* nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak menemukan dalil dari sumber-sumber tasyri' ini, Ibnu Hazm menggunakan apa yang dinamakan *al-Dalil* sehingga beliau menolak *qiyas*. Meskipun dalam *istimbathnya* tampak *tekstualis*, tapi beliau menolak *taqlid*. Jika seseorang mengikuti pendapat para ulama',

⁴⁷Ibnu Hazm, *op.cit*, hlm. 106.

maka ia harus mengetahui dalilnya, minimal mengetahui berdasarkan *nash* dan tidak harus memahami maksudnya.⁴⁸

⁴⁸Abdul Mughits, *Kritik Nalar Pesantren*, Editor: Mundzier Suparta dan Nurul Badruttamam, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 86. Lihat juga Rahman Alwi, *op.cit.*, h. 64.